



THE ISLAMIC FOOD AND NUTRITION COUNCIL OF AMERICA

أجلس الإسلامي الأمريكي للغذاء و التغذية

IFANCA HALAL PRODUCT CERTIFICATE

Certificate No.: **LIF, 6119, 120005, US**

November 1, 2012

LIFEPHARM, INC.
30151 Avenida de las Banderas, suite B
Rancho Santa Margarita, CA 92688

To Whom It May Concern:

This is to certify that **LIFEPHARM, INC., Rancho Santa Margarita, California**, distributes **Halal** products produced under the supervision of the Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA).

The following product is **Halal**, when bearing the "Crescent M Halal" logo.

UPC Code	Product Description	Pack Size
6 95292 05222 8	LAMININE®	30 Capsules
6 95292 05218 1	EXTRINN®	60 Tablets

This certificate is valid until **October 31, 2013**, and subject to renewal at that time.

Muhammad Munir Chaudry, Ph.D.
Halal Administrator



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 044 / Reg / S / 2012

Tentang

PERSETUJUAN PENDAFTARAN

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil penilaian mutu, keamanan dan kemanfaatan dengan semua kelengkapan permohonan pendaftaran suplemen makanan yang diajukan oleh Importir : PT. Pacific Image Internasional perlu diberikan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2010 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Badan Pengawas Obat dan Makanan RI;
3. Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI No.11 tahun 2005;
4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.23.3644 tahun 2004 tentang Ketentuan Fokok Pengawasan Suplemen Makanan;
5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.41.1381 tahun 2005 tentang Tata Laksana Pendaftaran Suplemen Makanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama :

Persetujuan Pendaftaran Produk di bawah ini :

Nama Produk : LAMININE

Bentuk Sediaan : Kapsul

Kemasan : Dus, 2 blister @ 15 kapsul

Nama Pendaftar : PT. Pacific Image Internasional

Alamat Pendaftar : Jl. Kamal Raya No.89-C, Kel. Cengkareng Barat,
Kec. Cengkareng, Jakarta Barat

Nama Produsen : Ameri-Kal Inc.

Alamat Produsen : 27758 Santa Margarita Parkway #289 Mission Viejo, California
92691, USA

dengan nomor izin edar

POM SI. 124 303 651

- Kedua** : Persetujuan pendaftaran ini diberikan termasuk ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran (penandaan) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga** : Penandaan siap edar sesuai yang telah disetujui harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diinjeksi, dan pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pembatalan izin edar;
- Keempat** : Apabila ternyata merek dagang tersebut diatas, termasuk nama suplemen makanan dan atau desain kemasan terbukti secara hukum ada pihak lain yang lebih berhak menggunakan sebelum tanggal Surat Keputusan ini, maka pendaftar bersedia mengganti merek dagang termasuk nama suplemen makanan dan atau desain kemasan tersebut diatas;
- Kelima** : Persetujuan ini berlaku 5 (lima) tahun sampai dengan 3 Agustus 2017 dan dapat dibatalkan jika tidak memenuhi persyaratan dan atau ketentuan yang berlaku;
- Keciam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 3 Agustus 2012

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA



Dra. Lucky S. Slamet, M.Sc

NIP. 19530612 198003 2 001